

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN OLEH
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH
KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**YULIANA EKAWATI, A. SH,
NPM: A.2021131094**

Pembimbing I : Prof. Dr.H. Garuda Wiko, SH. MSi

Pembimbing II : Mawardi, SH. MHum

ABSTRACT

This thesis focuses on the legal protection of street children by the city of Pontianak in the review of Regional Regulation Pontianak Nomor 3 2014 on the Implementation of Child Protection. Author of the study using sociological obtained legal research conclusions: 1). that form the legal protection provided by the city government pontianak against street children, generally occurs when children are involved or snagged criminal matters. For instance the rehabilitation of children who are addicted to drugs, advocating for children who commit offenses or have been victims of violence either physical or psychological, or it could be also due to the sale of children under age to perform prostitution and others. However, if children are not stuck way about anything, it seems less concerned Pontianak city government. It can be seen still eksisnya street children is that every day both day and night can be seen without any supervision from the municipality ponrtianak in this case the relevant agencies. 2). that the factors that cause Pontianak city government has not been optimal in gave the legal protection of street children is Weak supervision by the relevant agencies. Lack of coordination among agencies. Lifestyle Street Children. Non-Residents Pontianak. 3). strategic steps taken by the city government is the protection of children into separate program as outlined in RPJPD and RPJMD, but the program is at the level of less implementative translated by an agency or institution that is authorized, the tasks and functions of child protection. this is because there is no action or action carried out by the agency Agency for Human Empowerment of women, Kids and Family Planning. (BPMPAKB) against street children. The suggestions are: 1). berkoordianasi supervision by the relevant agencies so that street children obtain legal protection like like a child and does not become street children lagi.2). enhance the role of non-governmental organizations that concern about the street children.

ABSTRAK

Tesis ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan oleh pemerintah kota pontianak di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis di peroleh kesimpulan : 1). bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak terhadap anak-anak jalanan, secara umum terjadi apabila anak-anak tersebut terkait atau tersangkut masalah-masalah pidana. Misalnya melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang kecanduan obat-obatan terlarang, memberikan advokasi terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau telah menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis, atau bisa jadi juga karena penjualan anak-anak dibawah umur untuk melakukan pelacuran dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika anak-anak jalan tersebut tidak tersangkut perihal apapun, tampaknya pemerintah kota pontianak kurang peduli. Hal ini dapat dilihat masih eksisnya anak-anak jalanan tersebut yang setiap hari baik siang dan malam dapat dilihat tanpa ada pengawasan dari pemerintah kota ponrtianak dalam hal ini instansi yang terkait. 2). bahwa faktor-faktor penyebab pemerintah kota Pontianak belum optimal dalam meberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan adalah Lemahnya pengawasan oleh instansi terkait. Kurangnya koordinasi antar instansi. Perilaku Hidup Anak Jalanan. Bukan Penduduk Kota Pontianak. 3). langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah kota adalah perlindungan anak menjadi program tersendiri yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD, akan tetapi program ini pada tataran implementatif kurang diterjemahkan oleh badan atau lembaga yang diberi wewenang, tugas dan fungsi mengenai perlindungan anak. hal ini disebabkan tidak ada action atau tindakan nyata yang dilakukan oleh badan yakni Badan Pemberdayaan Manusia Prempuan, Anak dan Keluarga Berencana.(BPMPAKB) terhadap anak-anak jalanan. Saran-saran adalah : 1). dilakukan pengawasan dengan berkoordianasi dengan instansi-instansi terkait agar anak-anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum bagi layaknya seorang anak dan tidak menjadi anak-anak jalan lagi.2). meningkatkan peran lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap anak-anak jalanan.

A. Latar belakang Penelitian

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah tunas , potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak selain diatur melalui konvensi-konvensi internasional yang telah disahkan melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, terbentuk juga secara nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang didalamnya mengatur juga mengenai perlindungan anak.

Kebutuhan regulasi untuk melindungi anak ternyata tidak cukup jika diatur tersebar dalam beberapa undang-undang, melalui Undang Undang Nomor 23 tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka secara komprehensif ditemukan jawaban bagaimana pemerintah, masyarakat dan orang tua menjalankan tanggungjawab dan kewajiban masing-masing untuk melindungi anak.

Meskipun demikian, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tataran implementasi di daerah diterjemahkan kembali melalui peraturan daerah. Beberapa Pemerintah daerah memandang perlu diatur kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dan menentukan anggaran dalam rangka melindungi anak. Khusus daerah kota Pontianak terbentuk Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kota Pontianak sebagai salah satu kota dan Ibukota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pembangunan, tidak saja dapat dilihat dari bangunan-bangunan gedung yang semakin hari tumbuh pesat serta infrastruktur yang cukup baik, namun kota pontianak juga dijadikan tujuan bagi para pendatang yang berada diluar kota pontianak untuk mencari penghidupan, yang tentu saja menimbulkan kompleksitas tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengatur penduduk yang berada di kota pontianak termasuk didalamnya menyangkut pada kebijakan perlindungan terhadap anak.

Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak tersebut , pada tahun 2007 Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk mengembangkan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengembangan kota layak anak meliputi penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak

sesuai dengan 5 kluster hak anak (kluster sipil dan kemerdekaan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus.

Komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk melindungi anak sehingga kota pontianak dijuluki dengan “Kota Layak Anak” mendapatkan hasil, terbukti dengan adanya penghargaan pada tahun 2011 dan 2012 Kota Pontianak dinobatkan sebagai Kota Layak Anak Kategori Pramata serta pada tahun 2013 dan 2014 dinobatkan sebagai Kota Layak Anak Kategori Madya.¹

Penilaian dan indikator sehingga Pemerintah Daerah Kota Pontianak mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, akan tetapi dalam realitas masih banyak di jumpai anak-anak yang belum mendapatkan perlindungan secara menyeluruh baik dari sisi kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan serta lainnya. Realitas ini dijumpai pada anak-anak jalanan yang berada di kota pontianak, dimana anak-anak jalanan banyak dijumpai di trafick light untuk mengemis, warung-warung kopi juga untuk mengemis, serta banyak anak-anak jalanan yang mengamen pada waktu subuh hari ditempat-tempat warung yang masih buka.

Istilah anak-anak jalanan merupakan bahasa sosial yang dijumpai di dalam masyarakat karena anak-anak tersebut sebagian besar hidupnya berada di jalanan. Istilah anak-anak jalanan sendiri tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun demikian anak-anak jalanan dapat dikategorikan sebagai anak terlantar. Dalam bahasa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pada pasal 1 angka 14 anak terlantar di

¹ Litbang BAPPEDA Kota Pontianak.

definisikan sebagai anak yang tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Mencermati unsur-unsur anak terlantar sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan daerah tersebut dan dihubungkan dengan kondisi anak-anak jalanan yang ada jelas bahwa kebutuhan fisik anak-anak jalanan tersebut jauh dari kewajaran karena kebutuhan sandang dan pangan mereka tidak ada yang menjamin, anak-anak jalanan memenuhi kebutuhannya sendiri yang di dapat dari belas kasihan masyarakat dan bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, anak-anak jalanan tersebut melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta tempat tinggal anak-anak jalanan cukup memprihatinkan karena ada yang tidur di trotoar serta tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak. Pada kondisi ini perkembangan mental anak-anak jalanan tumbuh menjadi tidak wajar karena belum waktunya mereka di hidup lepas seperti layaknya orang dewasa apalagi tidak ada bimbingan spiritual dari tokoh-tokoh agama dan orang tua mereka dan dari sisi sosial kebanyakan anak-anak jalanan banyak yang tidak sekolah ataupun telah putus sekolah dan mereka hanya bergaul dilingkungan sosial mereka sendiri tanpa berbaur dengan lingkungan masyarakat yang ada.

Realitas sosial terhadap anak-anak jalanan dalam konsep hukum menjadi tanggungjawab utama bagi pemerintah/pemerintah daerah untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak jalanan tersebut sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**”.

B. Rumusan Masalah Peneltian

Dari uraian pada latar belakang peneltian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk melindungi anak-anak jalanan.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pemerintah Kota Pontianak belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan.
3. Langkah-langkah strategis apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota pontianak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kota Pontianak Untuk Melindungi Anak-Anak Jalan.

Sebelum melihat bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak terhadap anak-anak jalanan, maka kreteria anak jalan harus terlebih dahulu dipahami. Menurut Departemen Sosial RI² Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

² Departemen Sosial Tahun 2005

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial³ memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi. Dengan demikian karakteristik anak jalanan dapat dibedakan menjadi :

a. Berdasarkan Usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial⁴ memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain

³ Ibid

⁴ Ibid

itu , indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 tahun Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

b. Berdasarkan Pengelompokan

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:

Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak- di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyanga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak

anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Menurut penelitian Departemen Sosial RI anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

1) Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:

- a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya
- b. 8 – 10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisinya menggelandang/tidur
- c. Tidak lagi sekolah
- d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun

2) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:

- a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
- b. 8 – 16 jam berada di jalanan
- c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh
- d. Tidak lagi sekolah
- e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dll.
- f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:

- a. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya
- b. 4 – 5 jam bekerja di jalanan
- c. Masih bersekolah
- d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll

f. Usia rata-rata di bawah 14 tahun

4) Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:

- a. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
- b. 8 – 24 jam berada di jalanan
- c. Tidur di jalanan atau rumah orang tua
- d. Sudah taman SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi
- e. Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir, dll.

Menurut Departemen Sosial RI, setiap rumah singgah boleh menentukan sendiri kategori anak jalanan yang didampingi. Kategori anak jalanan dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan masing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan sebagai berikut:

a. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang
2. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun.
3. Tidak bersekolah lagi.

b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah

1. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dantidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan
2. Berada di jalanan sekitar 8 – 12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam

3. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudara, atau di tempat
4. kerjanya di jalan
5. Tidak bersekolah lagi

c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah:

1. Setiap harinya bertemu dengan orang tuanya (teratur)
2. Berada di jalanan sekitar 4 – 6 jam untuk bekerja
3. Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali
4. Masih bersekolah.

Karakteristik yang diliris oleh Departemen Sosial pada tahun 2005 tersebut pada prinsipnya sama dengan kehidupan anak-anak jalan yang berada di Kota Pontianak. Kehidupan anak jalanan dapat dijumpai pada siang hari, namun lebih banyak beraktifitas pada malam hari. Karakteristik anak jalanan yang berada di kota pontianak merupakan akumulasi dari beberapa karakteristik seperti anak jalanan yang hidup di jalanan; anak jalanan yang bekerja di jalanan.

Dari research yang dilakukan penulis terhadap 20 anak –anak jalanan, 15 anak –anak jalan termasuk katagori **anak jalanan yang hidup dijalanan** dengan ciri-ciri : Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya, 8 – 10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisinya menggelandang/tidur, Tidak lagi sekolah,Rata-rata berusia di bawah 14 tahun. Sedangkan sebanyak 5 anak jalanan termasuk dalam katagori **anak jalanan yang bekerja di jalanan** dengan ciri-ciri: Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, 8 – 16 jam berada di jalanan, Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh, Tidak lagi sekolah, Pekerjaan: penjual

koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dll. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

Melihat kondisi seperti ini, tanggungjawab diletakan pada pemerintah kota sebagaimana di atur dalam peraturan perundangan-undangan khususnya Undang Undang Nopmor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Di dalam norma peraturan daerah tersebut secara tegas dinyatakan bahwa hak anak meliputi:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksplorasi dan keterlantaran.
- b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua.
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya.
- g. Mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahanatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- h. Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi.
- i. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berekreasi demi pengembangan diri.
- j. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk bentuk pekerjaan terburuk.
- k. Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang bedampak pada perubahan tumbuh kembang anak.
- l. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Antara norma hukum dengan realitas seringkali kali terjadi ketidaksesuaian.

Jika melihat kondisi anak-anak jalanan yang ada lalu dikaitkan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan daerah, maka satupun anak dari anak-anak jalan

tersebut tidak terjamin hak-haknya dan membuktikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kota pontianak belum maksimal.

Predikat kota layak anak yang disandang oleh pemerintah kota pontianak dapat dimengerti, karena jumlah anak-anak jalanan tentu tidak sebanyak dengan anak-anak yang secara alamiah dijaga dan diperhatikan oleh orang tua masing-masing. Pemerintah kota pontianak hanya melakukan pembinaan yang pada umumnya dilakukan dilingkungan sekolah baik kegiatan intrakulikuler maupun ekstrakulikuler. Untuk fasilitas anak-anak bermain tentu jarang ada di kota pontianak yang bersifat terbuka. Anak-anak bermain pada umumnya dilingkungan sekolah, sehingga dunia pendidikan menjadi ujung tombak keberhasilan untuk tidak menciptakan anak-anak jalanan.

Terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak terhadap anak-anak jalanan, secara umum terjadi apabila anak-anak tersebut terkait atau tersangkut masalah-masalah pidana. Misalnya melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang kecanduan obat-obatan terlarang, memberikan advokasi terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau telah menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis, atau bisa jadi juga karena penjualan anak-anak dibawah umur untuk melakukan pelacuran dan lain sebagainya.

Akan tetapi, jika anak-anak jalan tersebut tidak tersangkut perihal apapun, tampaknya pemerintah kota pontianak kurang peduli. Hal ini dapat dilihat masih eksisnya anak-anak jalanan tersebut yang setiap hari baik siang dan malam dapat dilihat tanpa ada pengawasan dari pemerintah kota ponrtianak dalam hal ini instansi yang terkait.

Jika norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah kota pontianak diterapkan secara konsekuensi dan konsisten, maka tidak akan ada lagi anak-anak jalanan yang akan dijumpai di kota pontianak, sehingga setiap anak yang berada dikota pontianak terlindungi secara hukum.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pemerintah Kota Pontianak Belum Optimal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah kota pontianak belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan :

1. Lemahnya pengawasan oleh instansi terkait.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai program dan kegiatan, mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu⁵.

Pada jajaran di pemerintahan kota pontianak, masalah anak diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Manusia Prempuan, Anak dan Keluarga Berencana.(BPMPAKB). Jika melihat program instansi tersebut, persoalan anak jalanan tidak menjadi skala prioritas, sehingga menjadi sangat wajar jika anak-anak jalanan yang berada di kota pontianak tidak terdata⁶.

Konsekuensi atas tidak terdatanya anak-anak jalanan yang berada di kota pontianak, membuktikan bahwa persoalan pengawasan terhadap anak-anak jalanan tidak berjalan. Instansi tersebut secara otomatis tidak mengetahui secara persis apakah anak-anak jalanan tersebut semakin hari, apakah semakin bertambah atau

⁵ Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Loc Cit hal. 44

⁶ Hasil wawancara

semakin berkurang. Hal ini juga membawa konsekuensi, perlindungan terhadap anak jalanan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Program-program kerja yang telah dibuat oleh instansi tersebut mungkin hanya bagus diatas kertas dan melihat anakanak tidak secara utuh. Dalam arti, yang menjadi perhatian utama dari instansi tersebut adalah anak-anak yang sudah dan telah mengenyam pendidikan tanpa melihat anak-anak jalan yang sebagian besar memang tidak sekolah atau putus sekolah.

2. Kurangnya koordinasi antar instansi.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi secara esensial menyamakan persepsi oleh beberapa satuan atas tugas yang sama namun wewenang yang berbeda.

Persoalan perlindungan anak memang telah diserahkan kepada instansi tersendiri yakni Badan Pemberdayaan Manusia Prempuan, Anak dan Keluarga Berencana.(BPMPAKB), akan tetapi dalam konteks anak-anak jalanan yang berda di kota pontianak tidak semata-mata menjadi tugas dari Badan Pemberdayaan Manusia Prempuan, Anak dan Keluarga Berencana. Ada instansi terkait atau dinas terkait yang secara langsung berhubungan dengan anak-anak jalanan seperti dinas sosial maupun satuan polisi pamong praja yang berfungsi untuk menegakan peraturan daerah.

3. Perilaku Hidup Anak Jalanan.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati

dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum.

Budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum di samping komponen struktur dan substansi hukum. Komponen budaya hukum merupakan variabel penting dalam sistem hukum karena dapat menentukan bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum merupakan sikap dan nilai - nilai dari individu -individu dan kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan (interest) yang kemudian diproses menjadi tuntutan -tuntutan (demands) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.

Budaya Hukum menurut Lawrence M Friedman⁷ yaitu:

- a. Budaya hukum itu mengacu pada bagian -bagian kebudayaan secara umum (kebiasaan pendapat, bertindak dan berpikir) yang dalam cara tertentu dapat menggerakkan kekuatan sosial mendekat atau menjauh dari hukum.
- b. Budaya hukum adalah sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat masyarakat dalam berurusan dengan hukum dan sistem hukum, budaya hukum adalah sumber hukumnya.
- c. Budaya adalah jejaring nilai-nilai dan sikap yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan kapan mengapa dan bagaimana masyarakat mematuhi atau menolak hukum menentukan struktur hukum apa yang

⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, , Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2004 hal 154

digunakan dan apa alasannya dan peraturan hukum apa yang dipilih untuk diterapkan dan dikesampingkan serta apa alasannya.

Tentu menjadi sangat berbeda antara perilaku dengan budaya hukum . Jika budaya sebagaimana digambarkan oleh Friedman terkait dengan pemahaman dan kesadaran serta terkait dengan kedewasaan serta usia seseorang, maka perilaku pada dasarnya lebih dominan dibentuk oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Pada anak-anak jalanan jelas sekali tampak bahwa mereka hidup dijalan karena lingkungan sosial yang memang bergaul sesama anak-anak jalanan saja dan melakukan aktivitas secara bersama pula dan lingkungan keluarga yang sama sekali tidak mendukung bagi perkembangan fisik maupun fsikis anak.

Perilaku-perilaku ini sulit untuk dihilangkan karena telah dilakukan secara terus menerus dan menjadi kebiasaan. adanya persoalan yang sama, ikatan emosional yang sama serta pikiran yang terdoktrin dengan ekonomi bahwa lebih baik mencari uang dari sekolah meskipun dengan pekerjaan yang tidak lazim membuat anak-anak jalan sulit dilakukan pembinaan.

Dengan tingkatan pendidikan yang sangat rendah dan usia yang masih anak-anak tentu sangat sulit untuk diberikan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh anak-anak dalam konteks hukum. Dapat dikatakan, anak-anak jalanan sama sekali tidak mengerti dan tidak paham tentang hukum. bahkan anak-anak jalanan itu sendiri tidak mengerti bahwa diri mereka selaku anak dijamin dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Bukan Penduduk Kota Pontianak.

persoalan kependudukan tidak saja menjadi suatu persoalan pada tingkat daerah tetapi menjadi persoalan nasional. administrasi kependudukan di indonesia

sampai saat ini kurang berjalan begitu baik, sehingga data kependudukan tidak dapat dipastikan angkanya secara benar. salah satu untuk mendata penduduk yang tlah berusia dewasa, melalui Elektronik KTP juga sampai saat ini tidak berjalan secara baik, dalam arti masih banyak penduduk yang tidak memiliki KTP.

khusus anak-anak jalanan, karena memang usia belum dalam katagori dewasa yakni rata-rata di bawah 16 tahun, maka secara langsung tidak diwajibkan untuk memiliki KTP. Oleh Karena itu, status Kependudukan si anak dilihat dari status kependudukan dari orang tuanya baik bapak atau ibu dan atau bapak ibu.

hal ini tentu bersifat dilematis bagi jajaran pemerintahan daerah yang telah diberikan wewenang untuk mengurusi perlindungan anak. bagi pemerintah daerah setingkat kabupaten ataupun kota tentu kewenagannya sebatas pada wilayah bersangkutan dan bertanggungjawab secara penuh untuk penduduk yang bermukim diwilayah tersebut dengan bukti dokumen berupa Kartu Keluarga ataupun KTP.

Apabila masyarakat yang bermukim di kota pontianak tidak memiliki KTP pontianak, maka secara otomatis akan kehilangan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak. hal inilah yang terjadi pada anak-anak jalanan yang berada di kota pontianak. Hampir semua anak jalanan yang berada di kota Pontianak bukan merupakan penduduk kota pontianak, melainkan pendatang dari berbagai macam daerah, baik datang dari daerah yang berada di kalimantan barat maupun dari luar kalimantan barat. sebagai contoh: banyak anak-anak jalanan berusia sekitar 8 tahun sampai dengan 9 tahun yang mencari uang dengan cara meminta-minta di rumah makan atau di lampu merah pada malam hari, dimana anak-anak tersebut bukan penduduk kota pontianak karena dibawah oleh orang dari luar kota pontianak.

5. Kurangnya Peran Komisi Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk pada tahun 2003 dengan Keppres 77 Tahun 2003 sesuai amanat Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “*dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen*”. Kedudukan KPAI ini setingkat dengan Komisi Negara, sama seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Negara Lainnya.

Adapun tugas KPAI adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
2. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan anak;
3. Menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak;
4. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
5. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI merupakan lembaga negara yang idealnya dapat dijadikan mitra strategis untuk mengadvokasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan KPAI merupakan sebuah lembaga negara, sehingga dapat memiliki akses dengan mudah ke aparatur negara yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Balai Pemasyarakatan, dll. Rekomendasi KPAI pun idealnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Peran KPAI menjadi sangat penting dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak hanya mendukung penyelesaian kasus melainkan juga

dapat dijadikan bahan kajian dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah dan legislatif untuk perubahan kebijakan sehingga kasus yang serupa tidak terjadi lagi terhadap anak-anak yang lain.

Dalam pandangan penulis, Komisi Perlindungan Anak yang berada di kota pontianak kurang menjalankan perannya. sifat pasif dan hanya menunggu laporan-laporan yang masuk atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau kondisi-kondisi buruk yang menimpa anak menjadi prioritas utama. sementara, kehidupan anak-anak jalanan yang rentan dan berpotensi dari segala macam ancaman dan secara normatif dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kurang menjadi perhatian.

C. Langkah-Langkah Strategis Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pontianak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan.

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan umum dan bersifat makro pembangunan daerah yang merupakan jabaran pembangunan kota Pontianak dalam upaya mencapai visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periode perencanaan 20 tahun ke depan . Dokumen perencanaan ini untuk mengikat kesinambungan program apabila terjadi pergantian kepemimpinan daerah, agar kesinambungan dan konsistensi kebijakan daerah bisa lebih terjamin. Kesinambungan dan konsistensi kebijakan tidak hanya menjadi harapan investor, tetapi masyarakat dan perangkat daerah tidak menimbulkan kebingungan.

Visi dan misi disini adalah visi –misi daerah yang akan dipakai sebagai pedoman calon kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Penjabaran lebih detail RPJP akan diterjemahkan dalam RPJM setiap pelantikan dan pergantian kepala daerah, berikutnya akan diikuti dengan perubahan rencana strategis (renstra) masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan tiap tahun menjadi dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Darah (RKPD) yang diikuti dengan rencana penganggaran.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak tahun 2005-2025 khusus pada bidang Sosial Budaya diuraikan mengenai perlindungan anak yakni :

Kondisi saat ini : Pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung telah menunjukkan kemajuan yang tercermin di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan, dan sosial budaya. Keberhasilan tersebut karena didukung kebijakan pemerintah Kota Pontianak dan dukungan dari berbagai lembaga seperti Pusat Studi Wanita (PSW), Asosiasi Advokasi Perempuan dan anak (ASAPUAN) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya. Persoalannya adalah peningkatan dan kemajuan dalam pemberdayaan tersebut baru dinikmati oleh kalangan yang terbatas, perjuangan terhadap hak-hak perempuan masih menghadapi banyak kendala, masih dijumpai kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga dan perlindungan tenaga kerja perempuan yang masih minim.

Tantangan : Peningkatan dan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan, anak dan warga masyarakat baru dinikmati oleh kalangan yang terbatas, perjuangan terhadap hak-hak perempuan masih menghadapi banyak kendala, masih dijumpai kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga dan perlindungan tenaga kerja perempuan yang masih minim, perlindungan terhadap perempuan lanjut usia dan penyandang cacat perlu terus ditingkatkan, peningkatan hidup mereka, diberikan akses yang lebih luas dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya. Di samping itu, pemerintah harus terus berupaya mendorong swasta

dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019, Bidang Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai program : a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak.

Melihat RPJPD dan RPJMD yang telah disusun oleh pemerintah kota pontianak, tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan perlindungan anak telah menjadi bagian tersendiri dari program pembangunan daerah. artinya langkah-langkah strategis telah ditetapkan dan lembaga atau badan yang menangani perlindungan anak juga sudah terbentuk, akan tetapi langkah-langkah strategis ini pada tataran implementatif kurang diterjemahkan oleh badan atau lembaga yang bersangkutan. khususnya penanganan anak-anak jalanan.

sebenarnya pemerintah kota pontianak telah membuat kebijakan melalui intruksi walikota untuk memulangkan warga pendatang yang tidak mempunyai tujuan dan pekerjaan untuk datang ke pontianak. Tujuannya adalah untuk membuat kota pontianak berhasil dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai sebagai **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak terhadap anak-anak jalanan, secara umum terjadi apabila anak-anak tersebut terkait atau tersangkut masalah-masalah pidana. Misalnya melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang kecanduan obat-obatan terlarang, memberikan advokasi terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau telah menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis, atau bisa jadi juga karena penjualan anak-anak dibawah umur untuk melakukan pelacuran dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika anak-anak jalan tersebut tidak

tersangkut perihal apapun, tampaknya pemerintah kota pontianak kurang peduli.

Hal ini dapat dilihat masih eksisnya anak-anak jalanan tersebut yang setiap hari baik siang dan malam dapat dilihat tanpa ada pengawasan dari pemerintah kota ponrtianak dalam hal ini instansi yang terkait.

2. bahwa faktor-faktor penyebab pemerintah kota Pontianak belum optimal dalam meberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan adalah Lemahnya pengawasan oleh instansi terkait. Kurangnya koordinasi antar instansi. Perilaku Hidup Anak Jalanan. Bukan Penduduk Kota Pontianakdan kurang berperannya KPAI
3. langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah kota adalah perlindungan anak menjadi program tersendiri yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD, akan tetapi program ini pada tataran implementatif kurang diterjemahkan oleh badan atau lembaga yang diberi wewenang, tugas dan fungsi mengenai perlindungan anak. hal ini disebabkan tidak ada action atau tindakan nyata yang dilakukan oleh badan yakni Badan Pemberdayaan Manusia Prempuan, Anak dan Keluarga Berencana.(BPMPAKB) terhadap anak-anak jalanan.

B. Saran-saran

6. dilakukan pengawasan dengan berkoordianasi dengan instansi-instansi terkait agar anak-anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum bagi layaknya seorang anak dan tidak menjadi anak-anak jalan lagi.
7. meningkatkan peran lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap anak-anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurahman, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas desentralisasi Menurut UUD 1945, Unpad Bandung, 1990.

Bagir Manan dalam B. Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998.

Benyamin Hoessein, Gagasan Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Pelita VII, Aspek Kelembagaan, LAN, Jakarta 1996.

Bhenyamin Hoessein, Perubahan Model Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2009

Bhenyamin Hoessein, Pengaturan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Makalah, Loka Karya Nasional yang diselenggarakan oleh MIPI dan APPSI, Jakarta, 2008.

B. Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998

Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta, 2002

Dwi Andayani Budisetyowati, *Hukum Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Roda Inti Media, Jakarta, 2009

Hadari Nawawi, Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Erlangga 1994.

Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", Remaja Rusdakarya, Bandung1993

Laode Ida, Otonomi Daerah Dalam Interaksi Kritis Stakeholder, Pusat Studi Pengembangan Kawasan, Jakarta, 2002.

Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Ringkasan *Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010

M. Ryas Rasyid dalam Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta, 2003.

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009

Oentarto Sindung Mawardi, Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Permasalahan dan Tantangan, Ceramah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Pada Acara Diskusi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, Jakarta, 27 Nopember 2002

Prajudi atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Phillipus M. Hadjon, “*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*”. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Philip Mawhod dalam Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Parson, sebagaimana disampaikan oleh Bhenyamin Hoessein dalam Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah. Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2008

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Peneltian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

-----, Metodologi Peneltian Hukum Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Riswhandha Imawan dalam Syamsuddin Haris (ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005

Soejamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

-----, Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, (cet.kedua) 1986.

Satijipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004

Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap, Orasi Ilmiah, Unpad Bandung, 1992

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta 1982

Soerjono Soekanto dan Isri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers Jakarta, 2001.

S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

Sodjuangan Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten, Kota, Disertasi universitas Indonesia, Jakarta, 2002

Sendjun Manulang,. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum administrasi, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineke Cipta, Jakarta, 1998.

Wiliam N. Dunn dalam I(bnu Syamsi. Diktat kuliah Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1993

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.